



TUGAS POKOK dan FUNGSI

Bidang Pengembangan Pemuda

Pergub Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Pasal 238

- 1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengembangan Pemuda;
 - e. pelaksanaan menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - i. pelaksanaan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemuda;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 196907091992031011